

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2027.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 2 Tahun 2018 dan PERMENDAGRI. No. 59 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2027 dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal yang merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target penerapan SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah. Dokumen rencana aksi daerah tahun 2023-2027 meliputi : Pendahuluan; Kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM; Strategi dan pemenuhan penerapan SPM; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan Kesimpulan dan saran.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2024